



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Cinangka Kabupaten Serang
Nomor : 421-1/29/CNK/2022 Tanggal : 09 Mei 2022

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD KOBER ANGGREK

Alamat Lembaga : Kp Tancang RT 01/05 Desa Bulakan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : SUPIYAH

Tahapan : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal
04 Desember 2022 sampai dengan 04 Desember 2024

FOTO
3X4

